

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT TRANSCOAL PACIFIC TBK**

---

**29 Juli 2022**

**JS Luwansa Hotel & Convention Center 2<sup>nd</sup> Floor, Rapha 1  
& 2 Room Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi,  
Jakarta 12940, Indonesia**



1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 20 ayat 1 butir (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Kuorum Rapat

Untuk seluruh mata acara RUPST, dan mata acara RUPSLB tentang Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat 1 butir (a) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat (1) butir (a) Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

### 3. Kuorum Rapat

Untuk mata acara RUPSLB tentang perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna memenuhi persyaratan dan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan BPS Nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat 3 butir (a) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat (1) butir (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.



4. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
5. Setelah selesai membicarakan setiap acara Rapat, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan acara Rapat yang dibicarakan.
6. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2022 pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.



## 7. Pengajuan Pertanyaan

- a. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengisi formulir pertanyaan yang telah dibagikan. Petugas akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya termasuk pertanyaan yang diberikan kepada penerima kuasa, dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan, kemudian petugas tersebut akan menyerahkannya kepada Pimpinan Rapat.
- b. Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan dan formulir pertanyaan disampaikan kepada Pimpinan Rapat, Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapiinya.
- c. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan acara rapat.

## 8. Hak Suara

- a. Hak Suara hanya diberikan kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2022 pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.
  
- a. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.



## 9. Keputusan Rapat

- a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Bagi pemegang saham yang tidak setuju atau blanko atau tidak mengeluarkan suara dipersilahkan untuk mengangkat tangan, untuk kemudian dihitung berapa jumlah saham yang menyatakan tidak setuju, blanko, atau tidak memberikan suara, bagi mereka yang setuju tidak perlu mengangkat tangan.



- b. untuk seluruh mata acara RUPST dan dan mata acara RUPSLB tentang Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan berlaku ketentuan kuorum sebagaimana , berdasarkan Pasal 21 ayat 2 bagian c Anggaran Dasar Perseroan, *juncto* Pasal 41 ayat 1 butir c Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 bahwa keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Untuk mata acara RUPSLB tentang perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna memenuhi persyaratan dan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan BPS Nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, berdasarkan Pasal 21 ayat 3 bagian b Anggaran Dasar Perseroan, *juncto* Pasal 42 butir b Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 bahwa keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $2/3$  (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.





**SEKIAN DAN TERIMAKASIH**

